



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N .

NOMOR 323 /Pdt.P/2017/PN Bpp.-

---- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
---- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara perdata pada tingkat pertama , telah memberikan Penetapan
sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. GUNAWAN KWANJAYA , Tempat / tanggal lahir : Balikpapan ,
27 Pebruari 1962 , Jenis kelamin : laki-laki , Agama : Katholik ,
Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat Jalan PU Komplek PNW
No. 21 RT. 19 Kelurahan Prapatan , Kec. Balikpapan Kota , Kota
Balikpapan ;

2. OLIVIA CAROLINE PANGJAYA , Tempat / tanggal lahir :
Balikpapan , 07 September 1959 , Jenis kelamin :
Perempuan , Agama : Katholik , Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga , Alamat Jalan PU Komplek PNW No. 21 RT. 19
Kelurahan Prapatan , Kec. Balikpapan Kota , Kota Balikpapan ;
, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

---- Pengadilan Negeri tersebut ;
---- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
---- Setelah memperhatikan bukti surat surat ;
---- Setelah mendengar keterangan saksi saksi ;
---- Setelah mendengar keterangan Pemohon :

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor : 227/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

---- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 september 2017, dengan Nomor Register : 323/Pdt.P/2017/PN Bpp.-, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Balikpapan pada tanggal 16 Oktober 1989, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/477/WNI/1989 tertanggal 16 Oktober 1989 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Kedua Para Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 12 September 1999, diberi nama **KWAN**, STEFHANIE KWANJAYA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Balikpapan Nomor 100 / 1999 tanggal 28 September 1999.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari **KWAN**, STEFHANIE KWANJAYA menjadi STEFHANIE KWANJAYA
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon tersebut di atas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, bersama

ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 100 / 1999 tanggal 28 September 1999. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama **KWAN**, STEFHANIE KWANJAYA menjadi STEFHANIE KWANJAYA ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut Nomor : 100 / 1999 tanggal 28 September 1999 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim , menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan ;

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471052702620001 atas nama Gunawan Kwanjaya , diberi tanda P.1. ;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471054709590004 ,atas nama Olivia Caroline Pangjaya , diberi tanda P.2. ;
3. Fotocopy Kartu keluarga No : 64710512007020002 tanggal 22 Juli 2014, atas nama Gunawan Kwanjaya, yang diterbitkan oleh Kecamatan Balikpapan Kota , Kota Balikpapan , diberi tanda P.3. ;
4. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No : 51/477/WNI/1989 , atas nama Kwan , Gunawan Kwanjaya dan Pang Suij Tjoe , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan , diberi tanda P.5. ;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No : 100 / 1999 atas nama Kwan, Stefhanie Kwanjaya , tanggal duapuluhdelapan September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Balikpapan , diberi tanda P.5. ;

---- Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : RONNY PANGJAYA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon kakak kandung dan ipar saksi ;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1989 ;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing anak yang pertama diberi nama Sony Suryawan Pangjaya dan anak yang kedua diberi nama Stefhanie Kwanjaya ;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak pemohon dari Kwan Stefhanie Kwanjaya menjadi Stefhanie Kwanjaya ;
- Bahwa benar nama marganya Kwan menjadi dobel ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

SAKSI II : NANNY PUSPASARI ALIMIN,SE . :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon kakak kandung dan ipar saksi ;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1989 ;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing anak yang pertama diberi nama Sony Suryawan Pangjaya dan anak yang kedua diberi nama Stefhanie Kwanjaya ;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak pemohon dari Kwan Stefhanie Kwanjaya menjadi Stefhanie Kwanjaya ;
- Bahwa benar nama marganya Kwan menjadi dobel ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan , ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

---- Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 31 Agustus 2017 , pada pokoknya ganti nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama Kwan , Stefhanie Kwanjaya menjadi Stefhanie Kwanjaya , sesuai Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 100 / 1999 tanggal 28 September 1999 atas nama Kwan , Stefhanie Kwanjaya , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan ;

---- Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1. s/d P.5. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ronny Pangjaya dan Nanny Puspasari Alimin,SE. , diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Balikpapan pada tanggal 16 Oktober 1989, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/477/WNI/1989 tertanggal 16 Oktober 1989 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Kedua Para Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 12 September 1999, diberi nama **KWAN, STEFHANIE KWANJAYA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Balikpapan Nomor 100 / 1999 tanggal 28 September 1999.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu dari **KWAN, STEFHANIE KWANJAYA** menjadi
STEFHANIE KWANJAYA

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

---- Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Alamat : Jalan PU Komplek PNW No. 21 RT. 19 Kelurahan Prapatan , Kec. Balikpapan Kota , Kota Balikpapan , yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 31 Agustus 2017 , pada pokoknya Permohonan

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Tahun lahir Anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon dari Tahun 2012 menjadi Tahun 2011, sesuai Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 6471-LT-21102014-0032 atas nama Farhan Al Fur-Koni tanggal 21 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana Pemohon tinggal ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk ganti nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama Kwan, Stefhanie Kwanjaya menjadi Stefhanie Kwanjaya, sesuai Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 100 / 1999 tanggal 28 September 1999 atas nama Kwan, Stefhanie Kwanjaya, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 100 / 1999 tertanggal 28 September 1999 , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 100 / 1999 tanggal 28 September 1999. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama **KWAN**, STEFHANIE KWANJAYA menjadi STEFHANIE KWANJAYA ;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut Nomor : 100 / 1999 tanggal 28 September 1999 ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

---- Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT , tanggal 15 September 2017 , oleh DARWIS ,S.H. , Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal , Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh KURSI AH , S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

KURSI AH ,S.H.

DARWIS ,S.H.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 171.000,- |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.- ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari pemohon setelah membayar biaya biaya untuk itu ;

Balikpapan , 2017 .-
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA ,

MARTIN J TH RURU,S.H.
NIP. 19620323 198503 1006 .-

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor : 323/Pdt.P/2017/PN.Bpp.-